



PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR : 188.4 / KPTS. 19 - DPRD/2024
TENTANG

PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN TAHUN ANGGARAN 2025 UNTUK DITETAPKAN
MENJADI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN

PIMPINAN DPRD KABUPATEN KUNINGAN,

- Menimbang : a. bahwa pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan tanggal 25 November 2024, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah menetapkan dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2025 dengan ditandatangani Persetujuan Bersama antara Penjabat Bupati dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan;
- b. bahwa Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan mengenai Persetujuan atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 106 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kuningan di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7043);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 2);
10. Peraturan DPRD Kabupaten Kuningan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib DPRD (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2022 Nomor 37).

Memperhatikan : 1. Nota Pengantar Bupati Perihal Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2025;

2. Laporan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan tanggal 25 November 2024;
3. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan tanggal 25 November 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan;
- KEDUA** : Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diatas, berjumlah Rp. 2.804.391.487.958,00 dengan rincian sebagai berikut.

1. Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah sebesar : Rp. 2.779.047.789.083,00
terdiri dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah : Rp. 432.573.824.393,00
- b. Pendapatan Transfer : Rp. 2.301.317.485.806,00
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah : Rp. 45.156.478.884,00

yang sah

2. Belanja Daerah

Belanja Daerah sebesar : Rp. 2.892.971.072.009,00
terdiri dari :

- a. Belanja Operasi : Rp. 2.192.337.449.949,00
- b. Belanja Modal : Rp. 172.431.674.060,00
- c. Belanja Tidak Terduga : Rp. 40.015.241.000,00
- d. Belanja Transfer : Rp. 488.186.707.000,00

3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah sebesar : Rp.
terdiri dari :

- a. Penerimaan Pembiayaan : Rp. 113.923.282.926,00
- b. Pengeluaran Pembiayaan : Rp.
- c. Pembiayaan Netto : Rp. 113.923.282.926,00

- KETIGA** : Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA diatas, dilaksanakan oleh Bupati Kuningan sesuai dengan Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuningan
pada tanggal 25 November 2024

KETUA DPRD
KABUPATEN KUNINGAN

